

PROBLEMATIKA MENTORING POLIGAMI BERBAYAR DI ERA MODERN

Noor Efendy *

Abstrak:

At the beginning of the occurrence of polygamy, it can be understood that polygamy does not come from any religion. Even the practice of polygamy existed before Religion became as widespread as it is today. However, nowadays the practice of polygamy is more identified with Islam so that polygamy is indirectly considered a product brought by Islam. The development of the times, as well as the ease of information that can be obtained through social media, the understanding of polygamy is getting out of line. Then, the language of polygamy is used only to satisfy mere human lusts coupled with the frills of following the rules of Religion. In order to keep the original meaning of polygamy, appropriate information is needed to be understood by the public. One way to provide information related to polygamy is by mentoring polygamy. With the mentoring of polygamy, it is hoped that it can provide correct information related to the practice of polygamy itself. The presence of polygamous and also paid mentoring classes has recently become a hot topic among the community. Of course, there will be pros and cons related to the mentoring which the existence of mentoring itself can cause its own problems in the community. An overview of the content of polygamy mentoring materials and conformity with applicable laws is the key to the

* Penulis adalah dosen STAI Darul Ulum Kandungan Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI), email: noorefendy.albanjary@gmail.com

success of paid polygamy mentoring.

Kata kunci:

Mentoring, Paid Polygamy, and Modern.

A. Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu isu sosial klasik yang selalu diperdebatkan di kalangan muslim dunia. Sebagai salah satu Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pembicaraan tentang poligami masih menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat khususnya bagi kaum perempuan. Namun, belakangan ini dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi, para penggiat atau mentor poligami semakin percaya diri dan berani menampakkan eksistensinya di dalam masyarakat. Poligami yang dulunya bersifat privat, kini diujakan jadi konsumsi publik lewat kelas-kelas mentor berbayar.

Pada dasarnya, di dalam Islam tidak melarang praktek poligami. Bahkan Rasulullah SAW juga melakukan praktek poligami di masanya. Namun, sebagaimana sebuah perbuatan, pasti akan ada aturan yang mengaturnya agar tidak menjadi kesalah pahaman di dalam masyarakat. Peraturan poligami di dalam Islam sendiri bertujuan untuk menyelamatkan dan menolong kaum wanita, sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW terhadap istri-istri beliau. Adapun di dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan tentang pembatasan jumlah istri dalam berpoligami, serta bagaimana sikap seorang suami yang berpoligami. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Di dalam ayat di atas tampak jelas bahwa ayat itu diserukan untuk kaum laki-laki yang merdeka. Merdeka yang dimaksud adalah tidak menjadi budak dan memiliki kecukupan harta. Selain itu, menurut imam Syafi'i ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT membatasi pernikahan hanya dengan empat orang istri saja dan mengharamkan tindakan memadu lebih dari empat istri. Hal tersebut juga senada dengan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi:

حدثنا هناد. حدثنا عبدة عن سعيد بن ابي عروبة, عن معمر , عن الزهري , عن سالم بن عبد الله , عن ابن عمر , أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية, فأسلمن معه. فأمره النبي صلى الله عليه و سلم ان يتخير اربعا منهن.
(رواه ترميدي)

Artinya: Dari Salim bin Abdillah, dari ayahnya, “Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka.” (HR. At-Tirmidzi)

Hadits tersebut di atas, membicarakan Ghailan bin Salamah yang mana sebelum masuk Islam mempunyai sepuluh orang istri. Ketika ia masuk Islam kesepuluh orang istrinya itu turut masuk Islam bersamanya. Oleh karena dalam Islam seorang laki-laki tidak boleh beristri lebih dari empat, maka Nabi SAW menyampaikan hadits di atas. Yakni,

memerintahkan mempertahankan empat diantara mereka dan menceraikan yang lainnya.

Adapun di dalam hukum positif, perkara poligami di atur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Artinya hukum Negara juga tidak melarang adanya praktek poligami, namun juga tidak melepas secara bebas praktek poligami karena harus tetap mendapatkan persetujuan terutama dari istri pertama.

Dari beberapa tinjauan hukum di atas, dapat dikatakan bahwa poligami tidak menyalahi aturan apapun, baik aturan Agama maupun aturan Negara. Akan tetapi, dewasa ini poligami semakin dipandang negatif karena banyaknya permasalahan di dalam rumah tangga yang diakibatkan oleh suami yang berpoligami. Tidak sedikit kasus perceraian yang diakibatkan oleh praktek poligami, bahkan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga karena tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Sehingga, agar poligami tidak terus menerus dipandang negatif mulailah bermunculan kelas-kelas mentoring poligami oleh para praktisi poligami. Kelas ini diharapkan mampu memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar tentang poligami, serta bagaimana seharusnya praktek poligami yang benar sesuai dengan aturan Agama dan Negara.

Munculnya kelas-kelas mentoring poligami bahkan ada yang berbayar tentunya menimbulkan pro dan kontra di dalam masyarakat. Ada yang merasa bahwa kelas mentoring poligami sangat dibutuhkan terutama agar menghilangkan stigma negatif terhadap praktek poligami serta memberikan pengertian bahwa poligami bukanlah produk dari sebuah Agama terutama Agama Islam. Adapun bagi masyarakat yang kontra menyatakan bahwa adanya kelas mentoring poligami hanya sebagai kedok agar poligami dapat dilakukan dengan lebih mudah, selain

itu karena stigma negatif dari praktek poligami dianggap sebagai salah satu perbuatan yang merendahkan perempuan. Sehingga agar kelas mentoring tersebut bisa efektif dan diterima di masyarakat perlu pendekatan yang baik pula dari para mentor poligami sehingga praktek mentoring poligami berbayar khususnya di Indonesia dapat diterima dengan baik.

B. Pembahasan

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.¹ Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.² Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.³

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang

¹ Tihami Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawaali Pers, 2013), hlm. 351.

² *Ibid*, hlm. 351.

³ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), hlm. 2.

suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.⁴

Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat umum menilai bahwa poligini adalah poligami.

Apabila seseorang berbicara tentang poligami, maka orang langsung mengira, bahwa Islam sebagai pelopor pelaksanaan poligami. Padahal poligami dalam pandangan Islam merupakan pintu darurat yang hanya sewaktu-waktu saja dapat dipergunakan. Sebagai contoh, pintu darurat yang ada pada pesawat terbang, hanya dalam keadaan terpaksa saja dapat terbuka dan dimanfaatkan. Dalam situasi biasa aman, malahan dilarang membukanya.⁵

Melihat dari sejarahnya, poligami dalam pengertian memiliki lebih dari satu istri sudah ada sejak lama bahkan jauh sebelum Islam datang. Bahkan kita bisa melihat banyak di dunia seperti orang-orang Hindu, bangsa Israel, Persia, Arab Romawi, Babilonia, Tunisia, dan lain-lain yang sudah mengenal poligami.

Islam sendiri datang bukan untuk memulai poligami melainkan mengatur bagaimana seharusnya poligami dilakukan. Poligami yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Islam terlalu bebas, mereka dapat memiliki istri sebanyak yang mereka inginkan, kemudian Islam datang dan mengatur poligami dengan membatasi

⁴ Tihami Sobari Sahrani, *Loc.Cit*, hlm. 352.

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Cendana, 2006), hlm. 269.

jumlah istri, yakni 4 (empat) orang perempuan saja. Oleh sebab itu, tidak tepat ketika ada yang berpendapat bahwa poligami dikembangkan oleh Islam.

Islam datang memelihara hak-hak perempuan dari sifat ketidakadilan atau ke sewenang-wenangan sebagian lelaki. Di samping itu, poligami juga masih berkembang di sebagian tempat yang bukan muslim sampai saat ini. Islam memahami fitrah manusia sehingga tidak menghapus praktik poligami. Islam memberikan batasan-batasan sebagai pedoman bagi yang ingin melakukan poligami dengan beberapa hal, yaitu:

1. Membatasi jumlah istri maksimal 4 orang. Oleh karena itu diperbolehkan bagi seorang lelaki memiliki lebih dari 4 istri. Hal ini diperkuat dengan riwayat yang menyebutkan bahwa ada sahabat yang memiliki 5 istri bahkan ada yang memiliki 8 istri. Kemudian para sahabat tersebut menyampaikan hal itu kepada Nabi dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk memilih 4 istri dari yang sudah dimilikinya. Begitulah Islam melihat keadilan itu akan sulit dilakukan sehingga perlu adanya batasan jumlah istri.
2. Menentukan syarat-syarat yang tidak ringan bagi setiap laki-laki yang ingin berpoligami. Bahkan secara logika itu hampir tidak mungkin dilakukan, seperti sifat adil yang memiliki makna yang luas tergantung siapa yang mengatakannya.

Dua hal di atas yang menjadi aturan poligami ketika Islam datang, Rasulullah SAW sebagai panutan memberikan contoh dengan berupaya berlaku adil dengan istri-istrinya. Beliau selalu berkeliling ke rumah-rumah istrinya meskipun beliau dalam kondisi sakit. Hal ini beliau lakukan dengan harapan keadilan itu tetap terwujud sehingga tidak menimbulkan iri dari istri yang lain. Beliau

tentu tidak ingin ada dari seorang istrinya yang menganggap dizalimi terlebih beliau adalah panutan bagi umatnya.

Selain kedua pedoman di atas, sebab seorang laki-laki melakukan poligami juga dibatasi oleh beberapa aturan berikut, yaitu:

1. Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si istri tidak sanggup lagi memenuhi keinginan suaminya.
2. Si istri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya.
3. Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.⁶

Dari beberapa sebab terjadinya poligami di atas, dapat kita simpulkan bahwa tidak ada yang salah dengan praktek poligami. Poligami adalah sunnah dan tanpa keraguan, namun penyelewengan individu memang sering terjadi, akan tetapi hal itu tidak bisa menafikan hukum sunnah nya secara keseluruhan.

Beberapa ulama, setelah meninjau ayat-ayat tentang poligami, mereka telah menetapkan bahwa menurut asalnya (azasnya) poligami dalam Islam itu ialah monogami, karena terdapat dalam ayat yang mengandung peringatan, agar tidak disalah-gunakan poligami itu di tempat-tempat yang tidak wajar. Ini semua bertujuan supaya tidak terjadinya kezaliman. Tetapi, poligami dibolehkan dengan syarat ia dilakukan pada masa-masa terdesak untuk

⁶ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1998) hlm. 30.

mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa poligami itu dibolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jika dikhawatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya.

2. Mentoring Poligami Berbayar

Beberapa tahun terakhir, isu tentang adanya mentoring poligami khususnya mentoring poligami berbayar semakin santer terdengar. Selain itu, brosur-brosur atau promo terkait dengan adanya kelas mentoring poligami juga semakin marak beredar terutama melalui media sosial. Adanya media sosial semakin mempermudah para mentor poligami untuk mempromosikan kelas-kelas mentoring mereka. Apalagi pembahasan tentang poligami selalu memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Apakah salah ada mentoring poligami berbayar? Tentu saja tidak, karena hal tersebut tidak melanggar aturan apapun. Namun, apakah semua kelas mentoring poligami berbayar bisa menjadi pemecah masalah agar poligami tidak dipandang negatif di kalangan masyarakat? Tentunya tidak menjamin 100%, bahkan akan menuai reaksi yang sangat luar biasa dari masyarakat. Ada yang pro dan kontra terkait dengan adanya mentoring poligami berbayar.

Kemunculan kelas mentoring poligami berbayar akhir-akhir ini kembali marak diperbincangkan setelah ada tayangan dari sebuah kanal youtube, yaitu Narasi yang meliput bagaimana praktek dari kelas mentoring tersebut. Tayangan yang mereka suguhkan tentunya menuai beragam reaksi dari masyarakat, masalah-masalah baru muncul terkait dengan adanya mentoring poligami berbayar tersebut. Singkatnya, apa yang dilakukan oleh seorang mentor poligami berbayar, yaitu Kyai Hafidin semakin menambah citra negatif dari praktek poligami.

Dalam tayangan tersebut, tim Narasi berusaha untuk menguak sisi lain dari mentoring poligami. Saat itu presenter dari Narasi mendatangi kelas yang diisi oleh Kyai Hafidin selama sembilan jam dan seluruh peserta kelas mentoring poligami tersebut adalah perempuan. Disana Kyai Hafidin menyatakan bahwa perempuan yang mengikuti mentoring poligami tersebut adalah perempuan-perempuan yang ingin mengetahui bagaimana caranya menjadi istri yang siap untuk di poligami.

Dari video tersebut yang menjadi sorotan utama adalah ucapan Kyai Hafidin, yaitu *“wanita harus taat kepada suami, karena itu merupakan syarat yang mutlak”*. Pernyataan tersebut tentunya tidak meyalahi aturan Agama, karena memang di dalam hukum Islam istri memiliki kewajiban untuk taat kepada suaminya. Ustadz Adi Hidayat juga mengatakan dalam salah satu ceramahnya bahwasanya *“bukan karena istri yang rela di poligami kemudian mendapatkan balasan surga, melainkan istri yang taat pada suaminya dan dapat menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa”*.

Hal ini juga terdapat di dalam salah satu hadits Nabi SAW yang berbunyi:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا
ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ (رواه احمد)

Artinya: *“Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.”*

Apabila kita lihat dari hadits di atas, tentunya pernyataan Kyai Hafidin tidak salah. Akan tetapi, yang membuat banyak orang terutama perempuan yang menentang perkataan tersebut adalah ketaatan yang disangkut pautkan dengan poligami serta perempuan yang tidak diperbolehkan menuntut ataupun marah dengan perilaku suaminya karena kewajiban istri untuk taat kepada suaminya. Secara tidak langsung, pernyataan Kyai Hafidin menglorifikasikan kekerasan terhadap perempuan dan menghilangkan hak-hak perempuan itu sendiri. Sehingga dapat dikatakan tidak sesuai dengan ajaran Islam, dimana Islam sangat menghormati perempuan.

Selain doktrin tentang ketaatan seorang istri, dalam sebuah pernyataannya Kyai Hafidin juga memberikan doktrin bahwasanya berpoligami tidak harus kaya. Apabila ditelaah lebih lanjut, kata kaya di sana lebih di khususkan kepada kemampuan hartanya. Hal ini tentu saja menyalahi aturan dari poligami itu sendiri. Dimana orang yang berpoligami haruslah sudah mampu dan sanggup menjalani kehidupan berpoligami khususnya dalam memenuhi nafkah istri-istrinya.

Setelah mengikuti kelas mentoring tersebut, para tim Narasi kemudian mengunjungi Pondok Pesantren tempat Kyai Hafidin tinggal untuk melihat secara langsung bagaimana kehidupan poligami yang beliau jalankan. Dalam video tersebut, Kyai Hafidin memperkenalkan istri-istri beliau dan menunjukkan tempat tinggal beliau. Beliau juga memberikan rumah-rumah yang berbeda untuk istri-istri beliau walaupun masih di satu area yang sama. Dalam wawancara tersebut presenter menanyakan berapa kali Kyai Hafidin pernah menikah, dan beliau menyatakan bahwa sudah pernah menikah sebanyak enam kali. Dua istri sudah ditalak sebelumnya dengan alasan salah satunya adalah sudah menopause dan seorang janda yang menurut beliau bukan takdir beliau.

Kembali pernyataan tersebut menuai kontroversi, dimana seakan-akan istri hanya dijadikan sebagai alat untuk memproduksi anak. Tentunya hal ini benar-benar mencoreng martabat perempuan itu sendiri sebagai seorang manusia, dan Islam tentunya tidak membenarkan hal tersebut. Dimana syarat untuk berpoligami tidak pernah membahas tentang perempuan yang menopause melainkan perempuan yang mandul (tidak dapat memberikan keturunan).

Kemudian tim narasi melakukan wawancara kepada para istri Kyai Hafidin, dan saat diwawancarai pada awalnya mereka tidak ada yang mau dipoligami. Bahkan istri keempat Kyai Hafidin yang saat dinikahi berusia 16 tahun menyatakan bahwa *“awalnya saya tidak mau karena sudah menganggap Abah Hafidin seperti ayah sendiri dan istri beliau sudah seperti ibu bagi saya. Tapi karena orang tua memberikan izin dan saya juga akan tetap kuliah nantinya maka saya mau untuk dinikahi”*.

Secara tidak langsung pernyataan tersebut menyatakan bahwa pernikahan tersebut didasari oleh kebutuhan ekonomi. Dimana Kyai Hafidin seakan-akan menggunakan kekuasaan beliau untuk menikahi seorang perempuan.

Selanjutnya, tim Narasi juga mempertanyakan tentang izin dari istri saat Kyai Hafidin memutuskan untuk berpoligami. Beliau menyatakan bahwa tidak perlu ada izin istri untuk menikah lagi. Hal ini tentunya tidak salah, karena memang tidak ada dasar hukumnya di dalam Agama, akan tetapi berbeda halnya dengan apa yang ada di dalam hukum positif, yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 ayat 1 serta apa yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 56. Dimana disana dengan sangat jelas dikatakan apabila seorang suami ingin berpoligami maka harus mendapatkan izin dari istri pertama.

Adapun alasan orang-orang yang ingin berpoligami serta apakah Kyai Hafidin akan selamanya memberikan mentoring poligami, beliau menjawab bahwa *“libido yang tinggi serta takut melakukan perzinahan, namun tidak tau bagaimana cara berpoligami makanya mereka dating ke saya. Saya juga tidak akan memberikan mentoring ini selamanya, sebab sudah banyak juga orang-orang yang memahami cara poligami dengan benar”*.

Kembali pernyataan terkait dengan libido menjadi pro kontra di dalam masyarakat. Banyak yang mengkritisi seakan-akan tujuan pernikahan hanya untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu laki-laki saja. Akan tetapi, pernyataan terkait dengan libido yang tinggi tersebut tidak salah. Karena Buya Yahya juga menyatakan dalam salah satu ceramah beliau bahwa keinginan untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya melalui pernikahan tidaklah salah. Bahkan menurut beliau, alasan-alasan seperti untuk dakwah dan menolong para janda merupakan kebohongan semata, karena sejatinya pernikahan itu adalah untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi, untuk melakukan poligami secara sah di mata hukum tentunya alasan libido semata tidak dapat dibenarkan selama istri pertama masih bisa melayani dengan baik. Berbeda halnya apabila istri pertama memang sudah tidak memiliki kesanggupan untuk melayani libido suaminya. Sebagaimana dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebagai berikut:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.⁷

Selanjutnya, masih di dalam video yang sama team narasi melakukan wawancara virtual kepada Ibu Arianti Dina Puspita (Sekum PP Nasyyiatul Aisyiyah) dan ibu Siti Aminah Tardi (Komisioner Komnas Perempuan) berkaitan dengan pandangan mereka terhadap mentoring poligami berbayar. Menurut Ibu Arianti, *“Poligami seharusnya merupakan hal yang privasi dan bukan untuk dikampanyekan atau dibesar-besarkan. Saya sangat miris melihat keadaan saat ini dimana banyak orang yang mengkampanyekan tentang poligami, dimana hal ini tentunya akan mempengaruhi perspektif anak muda saat ini terkait dengan pernikahan. Selain itu, doktrin yang diberikan bahwa poligami tidak perlu mapan dalam segi ekonomi secara tidak langsung menjadi alasan laki-laki menikahi perempuan tanpa harus memiliki kemampuan ekonomi yang baik yang akhirnya menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia”*.

Hampir senada dengan pernyataan ibu Arianti, ibu Siti Aminah juga sangat menentang keras adanya mentoring poligami berbayar. Menurut beliau *“Maksud adanya mentoring itu apa? Intensinya apa? Ujungnya-ujungnyeraup keuntungan dengan memberikan mentoring tersebut. Selain itu, yang dijual dari mentoring tersebut adalah imajinasi-imajinasi yang dimana poligami itu memberikan keuntungan pada laki-laki saja, dan faktanya banyak tindakan KDRT serta perceraian yang diakibatkan oleh*

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika), cet. Ke-2, hlm.. 47

poligami, dan tentunya glorifikasi kekerasan terhadap perempuan karena membenarkan adanya poligami”.

Video yang ditampilkan oleh kanal youtube Narasi berkaitan dengan sisi lain mentoring poligami berbayar menjadi *trending topic* dan mendapatkan banyak respon dari berbagai pihak. Baik dari masyarakat pada umumnya, politisi, artis, dan lain sebagainya.

Apabila ditelaah lebih lanjut, video tersebut tentu saja banyak mendapatkan komentar negatif dari masyarakat dan menjadikan wajah poligami serta Islam sendiri tercoreng secara tidak langsung. Akan tetapi, apabila hanya melihat dari satu tayangan saja tidak menjamin semua informasi telah diberikan secara keseluruhan. Sehingga tidak dapat dikatakan bahwa mentoring poligami berbayar sepenuhnya memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Beberapa respon positif terkait dengan adanya mentoring pologami berbayar antara lain:

1. Kebutuhan pengetahuan tentang poligami
2. Menghindari perbuatan zina
3. Tingginya libido seseorang
4. Menghilangkan citra buruk terhadap poligami
5. Mewadahi individu yang ingin berpoligami

3. Hikmah Poligami

Pada dasarnya apakah pernikahan itu poligamis ataukah monogamis berdasarkan hukum asalnya (dasarnya) dalam pernikahan itu di syari’atkan poligami bagi orang yang memiliki kemampuan dan tidak dikhawatirkan akan berlaku aniaya. Sebagaimana yang terkandung di dalam surah An-Nisa ayat 3, laki-laki diperintahkan untuk menikah dengan wanita yang disukainya, boleh dua, tiga atau empat. Tapi apabila merasa tidak mampu berlaku adil maka cukup dengan menikahi satu wanita saja.

Pada era modern saat ini, dimana kuantitas wanita lebih banyak dari pada laki-laki isu-isu poligami semakin gencar diperbincangkan. Apakah poligami sangat dibutuhkan guna menjaga hak-hak wanita yang belum menikah? Atau apakah poligami menjadi alasan bagi para laki-laki agar dapat memiliki banyak istri? Pada dasarnya tidak ada yang salah bagi yang pro maupun kontra dengan poligami. Namun yang perlu dipahami adalah, poligami dilakukan untuk kemashlahatan bersama. Poligami sendiri dapat menahan pandangan mata, menjaga kemaluan, memperbanyak keturunan dengan menambah kuantitas laki-laki agar sebanding dengan kuantitas wanita.⁸

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah laki-laki yang sudah beristri kemudian ia ingin menikah lagi dengan wanita lain karena dia merasa tidak cukup hanya dengan satu istri? Bagaimana dengan istri yang menolak untuk dipoligami dan lebih baik bercerai seandainya suami bersikeras untuk melakukan poligami? Disinilah permulaan pertengkaran-pertengkaran yang akan terjadi dalam rumah tangga. Jawabannya ada dalam dua versi yang berbeda, pertama adalah suami tetap menikah lagi tanpa menceraikan istri pertamanya, namun suami memberikan nasehat-nasehatnya berkaitan dengan sunnah melakukan poligami dan perbuatan cerai yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Kedua, suami tidak berpoligami karena menghargai istri pertamanya dan kembali membangun keutuhan rumah tangga agar tidak goyah dengan adanya kehadiran wanita lain.

⁸ Kholid bin Abdurrachman, *Keutamaan-Keutamaan Poligami*, (Yogyakarta: Sajadah Press, 2006), hlm. 6

Adapun beberapa hikmah dari praktek poligami antara lain adalah:⁹

1. Memperbanyak ummat Muhammad SAW agar dapat menjadi pejuang-pejuang Islam.
2. Menurut penelitian, prosentase kematian anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan. Sehingga jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki.
3. Dalam poligami terdapat “jaminan sosial” bagi sejumlah wanita.
4. Laki-laki memiliki fungsi reproduksi mulai dari baligh sampai berumur kurang lebih seratus tahun, sedangkan wanita kurang lebih umur lima puluh tahun.
5. Para wanita secara keseluruhan telah siap untuk menikah, sementara banyak laki-laki tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan tanggungjawab pernikahan secara materi disebabkan kefakiran mereka.
6. Kadangkala istri mandul, tidak bias memiliki keturunan.
7. Kadangkala laki-laki memiliki kekuatan fisik yang tidak merasa puas dengan istrinya.
8. Menikah itu sebagai salah satu sebab terjalinnya hubungan persaudaraan dan persatuan antara manusia.
9. Kadangkala laki-laki karena tuntutan pekerjaan mengharuskannya banyak bepergian, sementara tempat mukimnya tidak menetap di Negeranya.
10. Laki-laki dalam strata sosialnya kadangkala adalah sebagai orang yang terpendang.

⁹ *Ibid*, h. 57

C. Penutup

Munculnya mentoring poligami berbayar beberapa tahun terakhir memicu reaksi yang luar biasa dari masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa praktek poligami sudah ada sejak sebelum Islam muncul, dan Islam sendiri menjadi koridor agar praktek poligami dapat dilakukan dengan baik dan tanpa mencoreng hak-hak perempuan. Akan tetapi, dewasa ini terjadi pergeseran makna yang sangat jauh tentang poligami. Banyak yang menjadikan poligami sebagai tameng agar membenarkan pernikahan siri, ataupun alasan untuk memenuhi hawa nafsunya saja. Sehingga stigma negatif terhadap poligami semakin hari semakin besar. Banyak kalangan yang menentang praktek poligami, terutama para kaum feminis dengan alasan poligami hanya membawa kepada keburukan khususnya bagi perempuan.

Hal ini tentunya tidak bisa dibiarkan terus berlarut dan harus ada yang dapat meluruskannya. Salah satu media yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang benar tentang poligami adalah mentoring poligami. Akan tetapi, keberadaan mentoring poligami khususnya yang berbayar menuai pro dan kontra di dalam masyarakat. Muncul masalah-masalah yang semakin menyudutkan praktek poligami. Mentoring poligami dimana seharusnya bisa menjembatani masyarakat untuk memahami praktek poligami secara baik, sebaliknya malah dijadikan lahan untuk semakin menyudutkan poligami. Akan tetapi, kehadiran mentoring poligami juga sangat dibutuhkan ditengah masyarakat agar orang-orang yang ingin melakukan poligami bisa memahami dengan baik bagaimana melakukan praktek poligami dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. ***Hukum Perdata Islam di Indonesia***. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- At-Thirmidzi. ***Sunan at-Thirmidzi, Juz II***. Beirut : Daar al-Fikr, 1992.
- Departemen Agama RI. ***Alquran dan Terjemahannya***. Jakarta: Sygma Examedia, 2009.
- Hasan, M. Ali. ***Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam***. Jakarta: Cendana, 2006.
- Kholid bin Abdurrachman. ***Keutamaan-Keutamaan Poligami***. Yogyakarta: Sajadah Press, 2006.
- Kurnia, Eka. ***Poligami Siapa Takut***. Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Sahrani, Tihami Sobari. ***Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap***. Jakarta: Rajawaali Pers, 2013.
- Selamat, Kasmuri. ***Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga***. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.